

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh:

RIZKY AMELIA

E051181512



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MAROS

Disusun dan diajukan oleh

RIZKY AMELIA


E051 181 512

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si.

NIP. 19570707 198403 1005



Ashar Prawino, S.IP., M.Si.

NIP. 19900110 201904 3001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si.

NIP. 19790106 200501 1001



LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MAROS

Dipersiapkan dan di susun oleh

RIZKY AMELIA
E05181512

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat
oleh Panitia Ujian Skripsi pada Departemen Ilmu
Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Rasyid Thaha, M. Si.
Sekertaris : Ashar Prawitno, S.IP., M. Si.
Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
Anggota : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Rasyid Thaha, M. Si.

Pembimbing Pendamping : Ashar Prawitno, S.IP., M. Si.

(*Rasyid*)
(*Ashar*)
(*Rusli*)
(*Lukman*)
(*Rasyid*)
(*Ashar*)



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Amelia

Nim : E051181512

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Judul Skripsi : "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
MAROS"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Juni 2024



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatu, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Maros.”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya. Namun dapat teratasi berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak.

Salah satu kebanggaan yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada keluarga tercint,



aying yang tak terhingga dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada Ibu penulis, yakni ibunda Hj. Nirma, jala perjuangan mendidik, membesarkan penulis sampai pada saat

ini, memberikan dukungan serta doa yang tulus dan tak kenal lelah kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi, serta Saudara saya Ade Rafly yang selalu mendorong saya agar cepat menyelesaikan studi. Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat menjadi berkat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT, memberikan kesehatan, dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada keluarga penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamter tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M. Si. selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam hal pengurusan skripsi serta kebijakan yang sangat menunjang penyelesaian studi penulis.



4. Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Ashar Prawitno S.Ip, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Bapak Mardi dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Bapak Bupati Maros, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros, Camat Bontoa, Sekretaris Desa Salenrang beserta Petani-petani di Desa Salenrang.



ABSTRAK

RIZKY AMELIA, Nomor Induk Mahasiswa **E051181512**, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Maros”** , di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si. sebagai pembimbing I dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Maros serta faktor pendukung dan faktor penghambat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros dalam pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian naratif yaitu memberikan penjelasan dan ungkapan gambaran secara realitas tentang Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Maros

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a)peran pemerintah dalam pelaksanaan LP2B sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. (b)faktor pendukung dalam upaya perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Maros yaitu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang LP2B, sedangkan faktor penghambatnya berupa hambatan dari petani dan adanya program Mamminasata.

Kata Kunci: Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah, Pertanian, Kabupaten Maros



ABSTRACT

RIZKY AMELIA, Student Identification Number **E051181512**, Government Science study program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Thesis entitled "**The Role of Local Government in the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in Maros Regency**", under the guidance of Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si. as supervisor I and Mr. Ashar Prawitno, S.IP, M.Si. as supervisor II.

This study aims to determine the role of local government in determining the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) as an effort to control the conversion of paddy fields in Maros Regency and the supporting factors and inhibiting factors of the Maros Agriculture and Food Security Office in the implementation of the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in Maros Regency. This research uses a qualitative approach with a narrative research strategy that provides an explanation and expression of the reality of the role of the Maros Regency Agriculture and Food Security Office in efforts to protect sustainable food agricultural land in Maros Regency.

The results showed that: (a) the role of government in the implementation of LP2B as regulator, dynamizer, facilitator and catalyst. (b) supporting factors in efforts to protect agricultural land in Maros Regency are the implementation of Law Number 14 of 2009 concerning LP2B, while the inhibiting factors are obstacles from farmers and the Mamminasata program.

Keywords: Sustainable Food, Regional Government, Agriculture, Maros Regency



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Manfaat penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Peran	11
2.2 Pemerintah Daerah.....	14
2.3 Pengertian Tanah dan Tanah Pertanian	18
2.4 Lahan Tanah Berkelanjutan	20
2.5 Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.....	21
2.6 Kerangka Berpikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan Dan Strategi Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisa Data	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37



4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1	Gambaran Umum Daerah Kabupaten Maros.....	37
4.2	Hasil dan Pembahasan	58
4.2.1	Peran Pemerintah Sebagai Regulator	58
4.2.2	Penetapan Kawasan LP2B.....	67
4.2.3	Alih fungsi lahan di Kabupaten Maros.....	81
4.2.4	Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator.....	86
4.2.5	Peran Pemerintah sebagai Fasilitator	91
4.2.6	Peran pemerintah sebagai katalisator.....	95
4.2.7	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Maros	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		102
5.1	Kesimpulan	102
5.2	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		104
LAMPIRAN.....		106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Representasi Peraturan Daerah LP2B	4
Gambar 2 Peta Kabupaten maros	40
Gambar 3 kondisi IPM Kabupaten Maros Tahun 2016-2020.....	49
Gambar 4 Kegiatan Sosialisasi LP2B di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.....	61
Gambar 5 Kegiatan Sosialisasi LP2B di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.....	62
Gambar 6 Kegiatan Sosialisasi LP2B di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.....	62
Gambar 7 Kegiatan Sosialisasi LP2B di Kecamatan Lau Kabupaten Maros.....	63
Gambar 8 Desa Salenrang dinobatkan Desa Ketahanan Pangan.....	89
Gambar 9 Desa Salenrang sebagai Desa Wisata Rammang-Rammang..	90



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Penggunaan Lahan Kabupaten Maros 2020-2021	6
Tabel 2 Laporan Penggunaan Lahan Kabupaten Maros 2020-2021.....	7
Tabel 3 Luas lahan Per Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020.....	39
Tabel 4 Luas Lahan dan Jenis Penggunaannya Per Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020.....	42
Tabel 5 Produktivitas atau Bahan Pangan Lainnya perhektar Kabupaten Maros Tahun 2019-2020.....	44
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros 2016-2020.....	47
Tabel 7 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros.....	57
Tabel 8 Data Konversi Lahan Pertanian, Jumlah Unit usaha, PDRB, jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita di Kabupaten Maros Tahun 2006-2020.....	66
Tabel 9 Luas Lahan Existing Pertanian Kabupaten Maros.....	79
Tabel 10 Luas Lahan Sawah Kecamatan Bontoa.....	83
Tabel 11 Luas Lahan Sawah Beberapa Desa di Kecamatan Bontoa.....	84
Tabel 12 Luas Lahan Desa Salenrang.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Pembangunan yang pesat disertai pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan tanah untuk pembangunan semakin meningkat pula. Tuntutan kebutuhan tanah untuk pembangunan ini terjadi karena proses transformasi struktur perekonomian, yakni dari yang berbasiskan sektor primer (pertanian) ke arah sektor sekunder dan tersier (industri, pembangunan infrastruktur, jasa ataupun perdagangan) atau non pertanian. Kondisi ini menyebabkan terjadi peningkatan peran sektor non pertanian dibandingkan sektor pertanian. Konsekuensinya akan mempercepat perubahan pola penggunaan tanah yang ada di suatu daerah (Eliana, 2020)

Dampak berkurangnya tanah sawah akan berakibat terhadap petani khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena alih fungsi tanah sawah akan mempengaruhi produksi padi bahkan akan mengganggu an pangan nasional. Hal ini disebabkan ketahanan pangan di a sangat terkait dengan keadaan produksi beras karena beras



merupakan bahan pangan utama sebagian besar penduduk. Oleh karena itu alih fungsi tanah sawah perlu mendapatkan perhatian khusus, karena akan mempengaruhi produksi beras nasional yang akhirnya mempengaruhi ketahanan pangan.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD yang merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pemerintahan di bidang tertentu di provinsi, kabupaten, atau kota. Sesuai dengan prinsip hukum, bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban maka kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan terhadap LP2B juga melahirkan tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk melakukan hal itu.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau biasa disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan

nya secara berkelanjutan.




Selama ini sudah ada UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, beserta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Seperangkat Peraturan tersebut diharapkan dapat mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada.

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sejak rentang tahun 2009 hingga tahun 2022 belum mencapai harapan, antara lain untuk memberikan amanah kepada setiap daerah Kabupaten/Kota membentuk perlindungan hukum untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan yang komprehensif. Peraturan daerah yang seharusnya menjadi peraturan teknis masing- masing daerah belum berjalan maksimal. Provinsi Sulawesi Selatan dengan total daerah sebanyak 24 Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya 5 dan 1 Ranperda pada tahun 2022 seluruhnya hanya berjumlah 6 Peraturan Daerah. Pemerintah daerah seolah tidak serius mengatasi persoalan pangan dari produk Peraturan Daerah yang telah dibuat tersebut (Nisrina, 2022).



Gambar 1

**Representasi Peraturan Daerah LP2B di Provinsi Sulawesi Selatan
Dihimpun dari Data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber: Data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Data Representasi tersebut memberikan penjelasan bahwa 76% daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tidak memberikan perhatian serius pada perlindungan hukum lahan abadi untuk keberlangsungan pangan yang panjang. Peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat, penyuluh pertanian serta Organisasi non pemerintah dengan meningkatkan keterlibatan pada isu pangan serta peningkatan kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian semua



untuk melindungi lahan sawah dan lahan pertanian produktif dalam jangka panjang sebagai bentuk keamanan dan kedaulatan pangan. Hal

tersebut menjadi wadah secara tidak langsung sebagai pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Di Kabupaten Maros sebagian besar lahan yang ada digunakan sebagai lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) yaitu 134.690 ha atau sekitar 83%. Di Kabupaten Maros terdapat 2 jenis lahan sawah yaitu sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Luas lahan sawah di Kabupaten Maros sebesar 26.002 ha, dimana sebagian besar berupa sawah irigasi yang mencapai 15.742 ha atau sekitar 60%. Selain sawah irigasi, juga terdapat sawah tadah hujan yang luasnya mencapai 10.260 ha atau sekitar 45 % (BPS Penggunaan Lahan Maros, 2021). Dari hasil penelitian Chairuddin tahun 2019 menunjukkan luas lahan sawah pada 12 kecamatan yang masuk dalam kawasan Mamminasata adalah 22.344,24 ha.

Data tersebut dapat mengindikasikan ada banyak lahan persawahan yang memungkinkan untuk dialih fungsikan, sedangkan disisi lain tidak semua masyarakat mau melepas lahan untuk dialih fungsikan, hal inilah yang memicu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan, sehingga muncul potensi masalah antara keinginan masyarakat dengan kebijakan RTRW yang telah ditetapkan pemerintah dan berpotensi menimbulkan konflik penggunaan lahan.

Adapun data lahan sawah yang peneliti peroleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Maros sebagai berikut:



Tabel 1

Laporan Penggunaan Lahan 2021-2022

No	Kecamatan	Realisasi Dalam Satu Tahun					SK Materi Agraria dan Tata Ruang	Jumlah
		Tanaman Padi			Tidak Ditanami Padi			
		Satu Kali	Dua Kali	>Tiga Kali	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Tanaman Apapun		
1	Maros Baru	0	1.055,00	0	0	0	1.055	1.055,00
2	Turikale	408,00	450,00	350,00	0	0	1.208	1.208,00
3	Marusu	1.113,00	0	0	0	0	1.113	1.113,00
4	Bontoa	0	1.046,00	0	0	0	1.046	1.046,00
5	Lau	0	1.365,00	150,00	85,00	-	1.600	1.600,00
6	Bantimurung	500,00	708,00	2.374,00	0	0	3.582	3.582,00
7	Simbang	536,00	534,00	1.500,00	0	0	2.570	2.570,00
8	Mandai	110,00	1.423,00	0	0	0	1.533	1.533,00
9	Moncongloe	903,00	195,00	0	0	0	1.098	1.098,00
10	Tanralili	231,00	1.850,00	245,00	0	0	2.326	2.326,00
11	Tompo Bulu	947,00	1.776,00	150,00	0	0	2.873	2.873,00
12	Camba	1.138,00	925,00	0	0	0	2.063	2.063,00
13	Cenrana	1.246,00	1.327,00	0	0	0	2.573	2.573,00
14	Mallawa	605,00	647,00	313,00	0	0	1.565	1.565,00
	JUMLAH	7.737,00	13.301,00	5.082,00	85,00	0	26.205	26.205,00

Sumber data: Laporan Penggunaan Lahan Pertanian Kab. Maros 2021-2022



Tabel 2
Laporan Penggunaan Lahan 2020

No	Kecamatan	Realisasi Dalam Satu Tahun					SK Materi Agraria dan Tata Ruang	Jumlah
		Tanaman Padi			Tidak Ditanami Padi			
		Satu Kali	Dua Kali	>Tiga Kali	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Tanaman Apapun		
1	Maros Baru	0	1.080,00	0	0	0	1.080	1.080,00
2	Turikale	408,00	450,00	350,00	0	0	1.208	1.208,00
3	Marusu	1.200,00	0	0	0	0	1.200	1.200,00
4	Bontoa	0	1.667,00	0	0	0	1.667	1.667,00
5	Lau	0	1.365,00	150,00	85,00	-	1.600	1.600,00
6	Bantimurung	500,00	708,00	2.374,00	0	0	3.582	3.582,00
7	Simbang	536,00	534,00	1.500,00	0	0	2.570	2.570,00
8	Mandai	110,00	1.423,00	0	0	0	1.533	1.533,00
9	Moncongloe	903,00	195,00	0	0	0	1.098	1.098,00
10	Tanralili	231,00	1.850,00	245,00	0	0	2.326	2.326,00
11	Tampo Bulu	947,00	1.776,00	150,00	0	0	2.873	2.873,00
12	Camba	1.138,00	925,00	0	0	0	2.063	2.063,00
13	Cenrana	1.246,00	1.327,00	0	0	0	2.573	2.573,00
14	Mallawa	605,00	647,00	313,00	0	0	1.565	1.565,00
	JUMLAH	7.824,00	13.301,00	5.082,00	85,00	0	28.835	28.835,00

Sumber data: Laporan Penggunaan Lahan Pertanian Kab. Maros 2020

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan luas lahan pertanian di tingkat Kabupaten Maros. Luas lahan pertanian Kabupaten Maros tahun 2021 yaitu 26.205 ha Sebelumnya pada tahun 2020, Kabupaten Maros memiliki lahan

tanaman seluas 28.835 ha (Data Laporan Penggunaan lahan Pertanian



Kab. Maros 2020) pada tahun 2021 terkait dari laporan hasil kajian alih fungsi lahan yang terjadi di Maros mencapai 2.630 ha. (BPS Maros, 2021)

. Maka melihat hal tersebut harus ditangani secepatnya atau dapat perhatian khusus oleh pemerintah dimana dari tahun ke tahun menurunnya lahan sawah.

Pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2020 terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dimana dilihat banyaknya lahan pertanian yang dialih fungsikan dan menjadi masalah serius di Kabupaten Maros dikarenakan sebagai wilayah produksi beras terbesar di Sulawesi Selatan. Terkait dengan dikeluarkannya perda ini dimana organisasi perangkat daerah yang terlibat yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros yang merupakan tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Berdasarkan realitas kondisi diatas, peneliti tertarik untuk melakukan n dengan judul: **“Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Pertanian Di Kabupaten Maros”**



1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitian ini :

1. Bagaimana peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros dalam penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Maros?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros dalam pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Maros?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran pemerintah daerah dalam penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Maros.
2. Mengetahui Faktor pendukung dan faktor penghambat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros dalam pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten

aros.



1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat menambah sumbangsi pemikiran ilmiah terkait kajian dan studi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pemerintahan secara khusus.
2. Secara praktis hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi suatu masukan dan evaluasi bagi pemerintah guna memaksimalkan perannya dalam perlindungan lahan pertanian.
3. Manfaat metodologis, dapat dijadikan sebagai bahan ataupun referensi bagi penelitian dan studi perbandingan selanjutnya, khususnya yang mengkaji tentang perlindungan lahan pertanian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Peran merupakan suatu aspek dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Biddle dalam Suhardono (1994), berpendapat bahwa “konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur social”. Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial. Melalui posisi yang dimiliki oleh pelaku baik individu maupun kelompok inilah peranannya dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peran adalah tingkah laku individu

menentukan suatu kedudukan tertentu. Sementara itu, menurut



Bidle dan Thomas dalam Sarwono, teori peran sebagai terbagi terbagi 4 empat golongan yang berkaitan dengan:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Berdasarkan pelaksanaan peran dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Peran yang diharapkan (*expected roler*) adalah peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secermat-cematnya dan peranan ini tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan. Seperti; hakim, diplomat, bupati dan lainnya;
- b) Peranan yang disesuaikan (*actual roler*) adalah peranan yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. Seperti imam dan makmum, penolong dan ditolong, dan lainnya.

Menurut Arif (2012) peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu :

- Peran pemerintah sebagai regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh



masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat.

- Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

- Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/ermodalan.

emerintah sebagai katalisator



Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

2.2 Pemerintah Daerah

Untuk dapat lebih memahami tentang Pemerintah Daerah, terlebih dahulu perlu dipahami konsep pemerintah secara umum. Apabila dilihat dari segi pendekatan bahasa terkait kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, ia berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pada kata tersebut, terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah” yaitu:

1. Adanya suatu keharusan atau kewajiban;
2. Adanya dua pihak yang memberi dan menerima perintah;
3. Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan yang menerima perintah;
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah

Sehingga secara umum, pemerintah merupakan sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam artian ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan .



mentara menurut Finer, istilah pemerintah setidaknya
lkan empat pengertian pokok, yaitu:

1. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktifitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat pada semua aktifitas keteraturan, ketertiban bahkan keadaan yang mencekam bagi keamanan setiap individu merupakan indikasi tentang hadir tidaknya suatu pemerintahan. Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum (*social order*);
2. Istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan itu berlangsung. Seringkali penamaan suatu entitas pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintah tersebut berada. Selain eksistensi, istilah ini juga menunjukkan institusi, lembaga maupun organisasi pelaksana dalam pemerintahan;
3. Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan;
4. Istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau stem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan



pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Sesuai dengan pengertian pokok diatas, dimana pemerintah menunjukkan keberadaan proses pemerintahan berlangsung yang mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat terkait struktur dan pengelolaan badan pemerintah. Oleh karena itu. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat urusan pembagian pemerintahan antara pusat dan daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah sendiri adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Oleh karena itu, terdapat pembagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang didasarkan pada asas otonomi daerah, yang asas desentralisasi, asas dekonsetrasi, dan tugas pembantuan.



Asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan didefinisikan sebagai berikut:

1. Asas Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dimana domainnya sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pemerintah pusat menjadi milik daerah.
2. Asas Dekonsentrasi berupa pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.
3. Asas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam aturan tersebut, urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;



urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Daerah

Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah, menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan ini terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta social). Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi; dan

3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

2.3 Pengertian Tanah dan Tanah Pertanian

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Batasan resmi mengenai tanah adalah “Atas dasar hak Menguasai Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) di atas, maka yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas



sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran Panjang dan lebar.

Istilah “menguasai” bukan berarti memiliki, namun mempunyai arti sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, dimana negara diberikan wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah. Pemerintah sebagai wakil negara dapat mengatur peruntukan. Penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa termasuk di dalamnya juga mengenai tanah .

Pengertian tanah selain dijumpai di dalam UUPA dapat dilihat juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tanah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang ada di atas;
2. Keadaan Bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).

Tanah pertanian biasanya digunakan untuk usaha bidang pertanian dalam arti mencakup persawahan, hutan, perikanan, perkebunan, tegalan, padang, pengembalaan dan semua jenis penggunaan lain yang lazim dikatakan sebagai usaha pertanian.



pengertian tanah pertanian di atas, dapat dijadikan sebagai tolak atau tanah yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai tanah

pertanian atau tanah non pertanian yang masing-masing kategori tanah tersebut memiliki peruntukan yang berbeda-beda.

2.4 Lahan Tanah Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bahwasanya lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Tantangan yang dihadapi sektor pertanian adalah semakin tergerusnya lahan-lahan pertanian oleh aktivitas ekonomi manusia, terutama untuk permukiman, pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan dan sebagainya), ataupun industri. Pembangunan yang terus dilaksanakan menyebabkan banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.



alih fungsi lahan semakin massif terjadi di wilayah perkotaan. Harga ng cukup tinggi menjadi salah satu faktor pemicu para petani untuk

melepas kepemilikan lahannya ke investor untuk dialihfungsikan. Akibatnya keadaan ini menyebabkan kemampuan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi penduduk semakin berkurang. Menyadari kondisi tersebut Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Undang-Undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Disamping itu, pemerintah akan memiliki lahan pertanian abadi dalam rangka penyediaan pangan karena di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa lahan- lahan yang termasuk didalam kategori lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tidak dapat dialih fungsikan ke peruntukan lain.

Perlindungan lahan pertanian ini akan membantu mendukung ketahanan pangan dari segi suplai ketersediaan (produksi) pangan, meskipun belum dapat menjamin tercapainya ketahanan pangan itu sendiri karena adanya indikator lain yang juga sangat berpengaruh yaitu aksesibilitas pangan dan pemanfaatan pangan.

2.5 Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Lahan sawah diartikan sebagai lahan pertanian yang berpetak-petak dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk n/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa



memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Lahan sawah mencakup lahan pengairan, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebak, dan lain sebagainya.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menetapkan Pengertian mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap ataupun sementara. Alih Fungsi Lahan sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.

Sedangkan Alih fungsi atau konversi lahan pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian. Perubahan ini meliputi perubahan lahan sawah ke lahan bukan sawah baik untuk peruntukan pertanian lain maupun perubahan ke nonpertanian. Kecenderungan alih fungsi lahan sangat sulit dihindari. Penyebab terjadinya alih fungsi lahan adalah meningkatnya jumlah penduduk dan taraf kehidupan, lokasi lahan pertanian yang strategis diminati untuk kegiatan nonpertanian, rasio pendapatan nonpertanian terhadap pendapatan total yang semakin kecil, fragmentasi lahan pertanian, degradasi lingkungan, kepentingan pembangunan wilayah yang seringkali mengorbankan sector pertanian, implementasi undang-undang

mah, status kepemilikan lahan yang belum jelas, serta luas lahan yang sempit. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah



rumah tangga non pertanian dan pengaruh jarak lokasi serta dekatnya lahan dari kawasan industri. Berbagai alasan faktor penyebab utama alih fungsi lahan baik karena land rent, aturan, kompetisi, kesejahteraan petani, luasan pengelolaan lahan, luas kepemilikan, dan status pengelolaan lahan:

- Kompetisi penggunaan lahan sebagai dampak pertumbuhan ekonomi.
- Nilai tukar untuk pembangunan permukiman, pertokoan dan wilayah industri jauh lebih tinggi dibandingkan nilai tukar (land rent) untuk sawah.
- Terdesak oleh kebutuhan yang sangat penting (menyekolahkan anak), harta yang dimiliki hanya tanah (sawah) sehingga tidak ada pilihan lain, tanah harus dijual.

Selain faktor penyebab diatas, faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya laju alih fungsi lahan adalah:

1. Belum terjaminnya kepastian hak atas tanah petani (land tenure) sehingga posisi petani dalam mengakses sumber pembiayaan perbankan sangat lemah; hal ini menyebabkan petani enggan meningkatkan produktivitas lahan yang berujung kepada pendapatan rendah.
2. Terjadinya degradasi lahan pertanian akibat pengelolaan lahan yang tidak menerapkan kaidah teknis konservasi tanah dan air, mengakibatkan jumlah lahan kritis di Indonesia makin bertambah.



Pada tahun 1992, luas lahan pertanian kritis di luar kawasan hutan mencapai 18 juta hektare, pada tahun 2005 meningkat menjadi 25 juta hektare.

3. Banyaknya lahan terlantar (*idle land*) yang terjadi karena masalah *land reform* cukup luas. Apabila masalah ini dapat dipecahkan, peluang untuk perluasan areal pertanian semakin terbuka lebar.

Perlu digaris bawahi bahwa penyebab terjadinya alih fungsi lahan sawah boleh dikatakan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Mengingat nilai keberadaan lahan sawah bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukan pengendaliannya harus memperhitungkan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal tersebut mengingat lahan yang ada mempunyai nilai yang berbeda, baik ditinjau dari segi jasa (*service*) yang dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat di dalamnya.

Terdapat tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan sawah (*wetland*) yang dapat digunakan, yaitu melalui : (1) *regulation*; (2) *acquisition and management*; dan (3) *incentive and charge*. Uraian singkat dari ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:



regulation. Melalui pendekatan ini pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada.

Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, pengambil kebijakan bisa melakukan pewilayahan (zoning) terhadap lahan yang ada serta kemungkinan bagi proses alih fungsi. Selain itu, perlu mekanisme perizinan yang jelas dan transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses alih fungsi lahan. Dalam tatanan praktisnya, pola ini telah diterapkan pemerintah melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembentukan Tim Sembilan di tingkat kabupaten dalam proses alih fungsi lahan. Sayangnya, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya konsisten menerapkan aturan yang ada.

2. *Acquisition and Management*. Melalui pendekatan ini pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (land tenure system) yang ada guna mendukung upaya ke arah mempertahankan keberadaan lahan pertanian.
3. *Incentive and Charges*. Pemberian subsidi kepada para petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian, merupakan bentuk pendekatan lain yang disarankan dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pengembangan prasarana yang ada lebih



diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian berikut usaha ikutannya.

Mengingat selama ini penerapan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan kurang berjalan efektif serta berpijak pada acuan pendekatan pengendalian sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu diwujudkan suatu kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecahkan kebuntuan pengendalian alih fungsi lahan sebelumnya. Adapun komponennya antara lain instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat .



2.6 Kerangka Berpikir

